

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Nafkah Secara Umum

1. Pengertian Nafkah

“Nafkah” menurut etimologi berasal dari نفقة terambil dari kata “Infaq” إنفاق yang artinya mengeluarkan kata infaq ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan.¹ Sedangkan dalam kamus bahasa arab indonesia نفقة artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti duit, sedangkan إنفاق artinya barang yang laku dalam hal menafkahkan, membelanjakan.² Nafkah menurut terminologi adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.

Adapun hak belanja yaitu kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan. Suami memenuhi belanja kebutuhan pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan, dan sebagainya.³

Dapat di ambil kesimpulan diatas nafkah ialah sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.

2. Dasar Hukum Nafkah

“Nafkah” merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah. Dasar hukumnya ialah firman Allah SWT:⁴

* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

¹ Imron Abu Amar, *Terjemahan Fathul Qorib Jilid 2* (Kudus: Menara Kudus, 1983), 96.

² Mahmud yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus, 2010), 463.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 32-33.

⁴ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 141.

الرَّضَاعَةَ^٥ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا^٥ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ^٥
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^٥

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian...”(QS. Al-Baqarah: 233).⁵

Arahan ayat diatas adalah bahwa sesungguhnya Allah Swt. mengharuskan seorang ayah untuk membiayai keperluan ibu jabang bayi (istrinya) karena telah melahirkan anaknya, dan itu merupakan dalil kewajiban suami memberi nafkah istrinya. Semuanya diberikan dengan cara yang benar. Dalam ayat lain, yaitu surat Ath-Thalaq ayat 6 disebutkan:⁶

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ^٦ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^٦ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^٦ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ بِالْمَعْرُوفِ^٦ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Depok: Al Huda, 2011), 38.

⁶ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 229.

dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (QS. Ath-Thalaq: 6)⁷

Arahan ayat di atas adalah bahwa sesungguhnya Allah Swt. memerintahkan manusia untuk menyediakan tempat tinggal untuk istri, dan perintah ini sama dengan perintah memberi nafkah, karena menyediakan tempat tinggal termasuk bagian dari nafkah.⁸

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami. seperti yang akan dijelaskan kemudian, dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an surat Ath-Thalaq ayat 7:⁹

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Depok: Al Huda, 2011), 560.

⁸ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 228.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 89.

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.(QS. Ath-Thalaq: 7)¹⁰

Semua ahli fiqh sependapat bahwa makanan, pakaian dan tempat tinggal itu merupakan hak istri yang wajib di bayar oleh suaminya.

Dari ayat-ayat dan hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Suami wajib memberi istrinya makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Suami melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kesanggupannya.¹¹

3. Sebab-sebab Pemberian Nafkah

Sebab-sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut:

- a. Sebab keturunan

Bapak atau ibu wajib memberikan nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu kalau dia tidak mempunyai bapak.

- b. Sebab pernikahan

Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

- c. Sebab kepemilikan

Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.¹²

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Depok: Al Huda, 2011), 560.

¹¹ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 143.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 27-28.

- hubungan waris-mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
- b. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah.
 - c. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah.
 - d. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu,kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepadanya, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.
 - e. Satu agama, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Petunjuk Al-Qur'an bahwa orang yang mempunyai hubungan waris yang antara lain diperlukan adanya syarat satu agama. Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban memberi nafkah dari orang tua kepada anak, demikian pula dari anak kepada orang tua. Jadi saudara yang beragama islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non islam, karena mereka berdua berlainan agama.¹³

4. Yang Wajib Diberi Nafkah

a. Istri

Orang yang telah menikah wajib memberikan nafkah kepada istrinya, baik istrinya itu kaya ataupun miskin.Segala kebutuhan istri harus terpenuhi berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pembantu, dan lain-lain.Orang yang berharta harus memberikan biaya hidup kepada istrinya sesuai dengan tingkat kekayaannya.Dia tidak boleh bersikap pelit, tetapi harus bersikap longgar dalam memenuhi kebutuhan istrinya, sebagaimana Allah Swt. telah melapangkan rezeki baginya, selama tidak sampai berlaku mubadzir dan berlebihan.¹⁴

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri karena alasan berikut:

¹³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 167-168.

¹⁴ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 227.

- 1) Adanya ikatan perkawinan yang sah.
- 2) Suami telah menikmati tubuh istrinya.
- 3) Istri telah menyerahkan dirinya kepada suami.
- 4) Istri telah mentaati kehendak suaminya.
- 5) Keduanya telah menikmati hubungan seksualitas.

Jika salah satu dari kelima alasan tersebut tidak di patuhi oleh istri, suami tidak wajib memberi nafkah.¹⁵

Hak istri menerima nafkah menjadi gugur apabila:

- 1) Bila aqad nikah mereka batal atau fasid (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami istri itu mempunyai hubungan mahram dan sebagainya, maka istri wajib mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan. Bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka pihak istri tidak wajib mengembalikannya.
- 2) Istri masih belum baligh dan ia masih tetap di rumah orang tuanya. Menurut Abu Yusuf istri berhak menerima nafkah dari suaminya jika istri telah serumah dengan suaminya, karena dengan serumah itu berarti istri telah terikat di rumah suaminya.
- 3) Istri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapatkan nafkah.
- 4) Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suaminya.
- 5) Bila istri nusyuz, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.¹⁶

¹⁵ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat (Buku II)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 34.

¹⁶ Zakiyah Drajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 144-145.

b. Kedua Orang Tua

Orang kaya berkewajiban menafkahi kedua orang tuanya yang miskin. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan, antara yang masih berusia muda atau sudah dewasa, dan antara wanita atau laki-laki. Mereka semua memiliki kewajiban yang sama, selama memang berharta. Mereka tidak boleh membiarkan orang tuanya hidup menderita dan terlunta-lunta, sebaliknya harus meringankan dan melapangkan kehidupan keduanya. Adapun dalil kewajiban menafkahi kedua orang tua adalah Allah Swt.berfirman:¹⁷

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَهَرَّبْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۗ ﴾

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia”.(QS. Al-Isra:23)¹⁸

Dalam ayat ini, Allah Swt. memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan membiayai kehidupan mereka ketika membutuhkan.¹⁹

¹⁷ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 232.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Depok: Al Huda, 2011), 285.

¹⁹ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial* (Surakarta: Era Intermedia,

c. Anak

Biaya dan nafkah anak-anak adalah kewajiban ayahnya, ketika masih kecil dan belum memiliki harta. Orang tua yang kaya juga harus membiayai anak-anaknya sesuai dengan standar kekayaannya.²⁰

d. Pembantu (Budak)

Wajib hukumnya memberi nafkah kepada budak sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطِعْتَهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ
وَالْبَسْتُمْهُم مِّمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَعْزُبُ عَنْهُمْ فِيمَا
كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُواهُمْ

“Mereka adalah saudaramu yang Allah kuasakan kepadamu, maka berilah makan dengan apa yang kamu makan, berilah pakaian dengan apa yang kamu kenakan, dan jangan membebani mereka dengan apa yang mereka tidak mampu, dan jika kamu membebani mereka maka bantulah mereka”. (HR. Muslim)²¹

e. Binatang Peliharaan

Wajib hukumnya memberi nafkah kepada hewan peliharaan sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عُدَّتْ إِمْرَأَةٌ فِي هَدْيَةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّىٰ مَا تَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا
النَّارَ لَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَىٰ
كَنْتَهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَا شِ الْ أَرْضِ

“Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Ada seorang wanita yang disiksa dikarenakan kucing yang ia tahannya hingga kucing itu mati, lalu karena hal itu wanita tersebut masuk neraka. Demikian itu karena ia tidak

2005), 233.

²⁰ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 230.

²¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 505.

memberikan makanan dan tidak pula minum kepada kucing itu ketika ia menahannya dan ia pun tidak membiarkan kucing itu (keluaruntuk) memakan binatang tanah”. (HR. Bukhori dan Muslim)

Orang wajib memberikan nafkah terhadap ternaknya dan binatangnya, dan memberikannya makanan dan minuman yang bisa menampung hidupnya. Bila orang itu tidak mau menjalankannya maka dia dipaksa oleh hakim untuk memberikan nafkah kepadanya, atau menjualnya atau menyembelihnya. Bila dia tidak mau melaksanakannya, maka hakim bertindak dengan tindakan yang lebih baik.²²

5. Kadar Nafkah

Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masih berselisih paham.

Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat: “Nafkah isteri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan”.

Asy-Syafi’i berpendapat: “Nafkah isteri diukur dengan ukuran syara’ dan yang di’itibarkan dengan keadaan suami, orang kaya memberikan dua mud sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud sehari, dan orang miskin memberi satu mud sehari”.

Jadi, para fuqaha membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dan anaknya demi kemeslahatan bersama, supaya masing-masing suami isteri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut.²³

6. Nafkah dalam Sumber Undang-undang

Undang-Undang perkawinan tahun 1974 Pasal 30 menyatakan: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14* (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), 206-207.

²³ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 66 (2015): 396.

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Kemudian pasal 32 Undang-Undang perkawinan menerangkan:

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pada pasal 33 Undang-Undang perkawinan menerangkan bahwasuami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.²⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.

²⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), 85-86.

- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Adapun pasal 78 KHI menjelaskan:

- a. Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah.
- b. Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kedudukan suami istri terdapat dalam pasal 79, yaitu:

- a. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- c. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan anak.

- d. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
- e. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- f. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyus.

KHI Pasal 81 terdiri atas empat ayat yang menjelaskan tentang tempat kediaman yang menyatakan:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dalam pasal 82 KHI menerangkan tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, yaitu:

- a. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- b. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83 dan pasal 84 KHI menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu:

Pasal 83

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 KHI

- a. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- d. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.²⁵

7. Faktor-faktor Istri Bekerja mencari nafkah

Faktor-faktor yang biasanya menjadi alasan banyaknya angkat kerja wanita dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Faktor Internal
Faktor internal adalah segala sesuatu yang ada dalam diri individu yang keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan:
 - 1) Umur
 - 2) Tingkat Pendidikan
 - 3) Adanya Kemauan Untuk Bekerja
- b. Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu yang keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan:
 - 1) Kesulitan Ekonomi Keluarga
 - 2) Jumlah Tanggungan Keluarga
 - 3) Upah Tenaga Kerja Dari Sektor yang Bersangkutan

²⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), 24-27.

- 4) Pendapatan Suami
- 5) Status Perkawinan²⁶

8. Dampak Istri Bekerja Pencari Nafkah

Di satu sisi mungkin akan ada dampak positif dari keluarnya wanita untuk bekerja, di sisi lain dampak negatif yang akan muncul juga tidak dapat dihindari. Berikut akan penulis paparkan masing-masing dampak yang dimaksud.

a. Dampak positif

Keikutsertaan wanita/istri/ibu dalam dunia (pe)kerja(an) dengan pelbagai kondisi keluarga, dan kebutuhan: lapangan pekerjaan memiliki dampak positif dalam beberapa aspek di antaranya.

1) Nilai Ekonomi bagi Wanita yang Bekerja

Dengan bekerja berarti kaum wanita telah berusaha menjamin nafkah kehidupannya sendiri apabila nanti ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya. Pekerjaannya itu dapat meningkatkan perekonomiannya dan keluarga.

2) Mengisi Waktu Luang dengan Bekerja

Pekerjaan, disamping untuk menambah income keluarga, juga sebagai pengisi waktu luang bagi kaum wanita, terutama setelah banyaknya peralatan-peralatan modern yang sangat membantu memperingan dan memperkecil kebutuhan terhadap campur tangan manusia, serta mengantisipasi terbuangnya waktu dalam mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Dengan bekerja kelebihan waktu yang ada tidak akan terbuang dengan sia-sia.

3) Pekerjaan mempunyai pengaruh positif terhadap harga diri dan sikap terhadap dirinya sendiri.

Istri yang bekerja di luar rumah akan banyak berinteraksi dengan orang lain, hal ini akan membentuk suatu sikap positif terhadap dirinya

²⁶ Mery Mentari Noor, dkk, "Faktor Penyebab Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Pada Sektor Industri Kayu Lapis (Studi Kasus PT. SSTC) Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin", *Jurnal Pendidikan Geografi* 6, no.6, (2016): 39.

dan orang lain. Pada umumnya istri atau ibu yang mempunyai sikap positif terhadap pekerjaan juga menunjukkan penyesuaian pribadi dan sosial yang lebih baik.

- 4) Dengan bekerja wanita dapat merasakan kepuasan non material.

Kepuasan non material ini seperti kebebasan, tumbuhnya kepribadian kemampuan aktualisasi diri dan memiliki kemerdekaan ekonomi. Kepuasan semacam ini dibutuhkan oleh semua manusia tak terkecuali wanita.

- 5) Dengan bekerja rumah tangga/keluarga semakin harmonis

Dengan meluasnya bidang yang bisa ditangani wanita terlebih di era informasi saat ini semestinya kehidupan rumah tangga dapat semakin harmonis. Semestinya dinamika hukum yang bertalian dengan persoalan kebutuhan rumah tangga/keluarga dapat diminimalisir. Berbagai penelitian menunjukkan pekerjaan dapat mengurangi kemungkinan stress bagi wanita.

b. Dampak negatif

- 1) Pengaruhnya terhadap harga diri dan kepribadian wanita.

Keluarnya wanita untuk menjadi wanita karir tanpa mengikuti aturan-aturan Islam dapat menghancurkan hakikat dasar kewanitaan dan kepribadiannya, terutama jika wanita yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kodrat kewanitaan serta memungkinkan adanya ikhtilat dan khalwat. Tentunya hal ini akan menghapus rasa malu wanita, sekaligus menghilangkan pemeliharaan dirinya

- 2) Pengaruhnya terhadap keturunan dan pendidikan anak.

Pada umumnya seorang wanita yang telah berkecimpung dalam lingkungan pekerjaan akan cenderung tidak memikirkan pernikahan, jika sudah menikah akan berfikir panjang untuk punya

anak dan di sisi lain ada juga dampak terlalu sibuknya wanita yaitu hilangnya kemampuan untuk melahirkan, sehingga angka kelahiran menurun di tengah masyarakat.

Kesibukan para istri dengan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah menyebabkan hak-hak anak untuk menerima pendidikan dari ibunya terabaikan. Hal itu menimbulkan bahayabahaya sebagai berikut:

- a) Anak tidak atau kurang menerima kasih sayang ibu dan kelembutan cintanya sebab harta saja tidak bisa membandingi kasih sayang ibu terhadap anaknya.
 - b) Penyusuan anak oleh selain ibunya akan berakibat buruk terhadap kesehatan anak selain harus mengeluarkan biaya yang lebih besar.
 - c) Menyardarkan pendidikan dan pemeliharaan anak pada baby sitter merusak sistem pendidikan anak karena baby sitter itu tidak dapat memberikan kasih sayang dan corak pendidikan yang sesuai.
 - d) Membiarkan anak-anak di rumah merupakan pemberian kebebasan sehingga mereka dapat menonton acara televisi yang negatif dan tidak edukatif. Hal ini mendorong terjadinya penyimpangan perilaku dan kenakalan remaja.
 - e) Munculnya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya karena mereka tidak atau kurang mendapat kasih sayang dan kelembutan pergaulan dari keluarganya sejak kecil.
- 3) Pengaruhnya terhadap hak dan produktifitas kerja suami.

Sistem perekonomian Islam menegaskan bahwa sikap istri yang mengurangi hak-hak suami akan mempengaruhi semangat kerja suami, sebab sang suami tidak memperoleh ketenangan di dalam rumah. Pikiran seorang suami yang tidak memperoleh perhatian yang layak dari istri akan menjadi tidak tenang, ia akan selalu memikirkan

- kondisi rumah tangganya.
- 4) Pengaruhnya terhadap pengaturan rumah tangga. Istri yang menjadi wanita karir akan sulit mengatur waktu untuk merencanakan dan membuat neraca rumah tangga, baik pos pendapatan maupun pos pengeluaran, juga tidak dapat menyusun daftar prioritas kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya dalam hal ini yang berkaitan dengan kebutuhan suami dan anak-anaknya. Karenanya, tidak jarang untuk memberi makan suami dan anak-anaknya, dengan makanan siap saji. Selain itu rumah tangga dengan seorang istri yang menjadi wanita karir memerlukan biaya pengeluaran yang banyak, di antaranya untuk membayar *baby sitter* bagi pemeliharaan anak-anaknya yang masih kecil, maupun pengasuh bagi anak-anaknya yang sudah di usia sekolah. Selain itu ia juga harus membayar pembantu untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci dan membersihkan rumah dan juga harus membeli susu bagi anak-anaknya yang masih menyusui, karena tidak sempat untuk menyusui bayinya sendiri.²⁷

B. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga dalam istilah ilmu fiqh disebut (أُسْرَةٌ) atau (قِرَابَةٌ) yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu “kerabat”. Menurut ajaran Islam pembentukan keluarga itu sifatnya alamiah, bukan buatan. Karena itu keluarga hanyalah dapat terjadi karena hubungan keturunan (nasab) dan karena perkawinan.

Ditinjau dari segi hubungan keturunan, keluarga terdiri atas:

- a. Ushul (أَصُولٌ) yaitu semua anggota keluarga yang merupakan asal keturunan garis keatas seseorang,

²⁷ Sipah Chotban, “Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lamakera Desa Motowutun)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017), 46-50.

seperti ayah, ibu, kakek, nenek dan sebagainya, seterusnya keatas.

- b. Furu (فُرُوع) yaitu semua anggota keluarga yang merupakan garis keturunan kesamping, seperti dari seorang, seperti anak, cucu, buyut, canggah dan seterusnya kebawah.
- c. Hawasyi (حَوَاشِي) yaitu semua anggota keluarga yang merupakan garis keturunan kesamping, seperti paman bibi, keponakan (anak paman atau bibi) dan sebagainya.

Ditinjau dari segi sebab terjadinya hubungan keluarga dapat terbagi atas:

- a. Karena hubungan mahram, yaitu hubungan antara orang laki-laki dan orang perempuan yang terlarang melakukan perkawinan.
- b. Karena hubungan waris mewarisi, yaitu antara anggota keluarga yang satu berhak saling mewarisi dengan anggota keluarga yang lain.
- c. Karena sepersusuan.
- d. Karena terjadinya suatu perkawinan.²⁸

Dari beberapa tinjauan tentang keluarga diatas dapat ditarik kesimpulan Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang di bangun diatas perkawinan (pernikahan) terdiri dari ayah (suami), ibu (istri), dan anak yang tinggal dalam suatu kehidupan rumah tangga yang dikepalai oleh suami atau bapak. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (mitsaqan ghalidha) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.²⁹

Dengan terjadinya suatu akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan akad nikah itu telah sah, maka sejak itu mulailah mereka hidup sebagai suami

²⁸ Zakiah Dradjat, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 120.

²⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 38.

istri, dan sejak itu pula telah tumbuh suatu keluarga kecil dalam masyarakat. Dalam kehidupan keluarga itu masing-masing mereka terikat oleh hak-hak anggota keluarga yang lain di samping mereka sendiri mempunyai hak tertentu pula terhadap anggota keluarga yang lain. Dengan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu di harapkan mereka mudah mencapai tujuan perkawinannya sesuai dengan yang disyariatkan.

Hak-hak dan kewajiban itu ada yang berbentuk moral, ada yang bentuk materil dan ada pula yang merupakan antara keduanya.³⁰

2. Bentuk-bentuk Keluarga

Keluarga dapat di bagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek.
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
- c. Keluarga luas (extended family), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah menikah, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menampung juga.³¹

3. Fungsi-fungsi Keluarga

Menurut Djudju Sudjana ada tujuh macam fungsi keluarga, yaitu:

- a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan dengan tujuan agar dapat memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini yang diatur dalam suatu norma perkawinan.
- b. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua keluarga dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa

³⁰ Zakia Dardajat, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 119-121.

³¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 40.

anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam pengetahuan lingkungan (kognisi), pengendalian emosi (afektif) dan keahlian (skill), dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.

Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalinya. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis dimana tidak dapat dipilah-pilah siapa belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan peran anggota keluarga. Karena itu bisa terjadi suami belajar kepada istri, bapak atau ibu belajar kepada anaknya. Namun teladan baik dan tugas-tugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua.

- c. Fungsi relegius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan peraktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya.
- d. Fungsi protektif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal seperti, perbedaan pendapat dalam keluarga yang dapat menyebabkan kekerasan maupun eksternal seperti, pencurian di masyarakat dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk didalamnya
- e. Fungsi sosialisasi, berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara umum baik dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang berbeda lintas suku, bangsa, ras, golongan agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya.
- f. Fungsi rekreatif, dapat wemujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang, dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”.

- g. Fungsi ekonomis, yaitu merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.³²

4. Kedudukan wanita dalam keluarga

Wanita dalam keluarga adalah kembang yang cukup mempesonakan kaum pria. Kembang yang harumnya semerbak sangat disenangi kupu-kupu yang terbang kian kemari. Mereka bukan hanya tertarik kepada keharuman, bukan pula halnya terhadap warna-warni yang menghiasi dirinya, tetapi juga mencari dan menemukan hakekat sari untuk ditebarkan kemanafaatannya dalam kehidupan. Kita telah lama mengenal madu, ia merupakan sari kembang yang sangat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia.

Kaum wanita dalam sebuah rumah tangga, berbeda-beda fungsinya yang melekat di dalam dirinya.

- a. Kaum wanita yang masih muda belia dinamakan puteri, dia adalah anak penerus keturunan dari ayah dan ibunya, terlahir sebagai buah kasih sayang antara kedua orang tuanya. Anak termasuk anggota keluarga. Seorang anak berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang dari orang tua. Anak juga wajib menuruti nasihat dan bimbingan dari orang tua, untuk bekal di masa depan. Anak juga harus membantu pekerjaan orang tua dirumah, seperti mencuci piring, menyapu, mengepel, memasak, dan lain-lain. Anak juga berhak mendapatkan segala kebutuhan dari orang tua begitu pula sebaliknya orang tua selalu memberikan segala kebutuhan untuk anak-anaknya, mulai dari kebutuhan sekolah, kebutuhan makan, dan sebagainya. Maka untuk itu jadilah anak yang membangggakan untuk orang tua, anak yang patuh terhadap orang tua dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa

³² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 42-47.

- b. Kaum wanita yang menjadi pasangan seorang pria dalam sebuah perkawinan yang sah di namakan istri. Tugas pokok seorang istri adalah mengurus rumah tangga, istri berkedudukan sebagai ibu. Istri juga berkewajiban mendidik dan merawat anak-anaknya. Untuk itu ibu harus di hormati dan di sayangi.
- c. Kaum wanita yang telah berumur dalam dalam rumah tangga, di namakan ibu mertua. Ibu mertua adalah ibu kandung suami atau istri, juga dalam pandangan orang-orang timur dalam kehidupan mereka. Tugas pokok ibu mertua adalah memberikan nasihat kepada anak dan menantunya dalam menghadapi suatu cobaan atau kesulitan yang di hadapi oleh anak dan menantunya.

5. Peran Istri dalam Keluarga

Istri adalah makhluk terpilih untuk mendampingi suami yang mencintainya dalam kehidupan berumah tangga. Setatus ini sangatlah mulia bukan saja karena memenuhi tuntutan agama tetapi juga dalam pandangan masyarakat yang beradab dan berkesopanan tinggi.

Tidak jarang istri yang memenuhi fungsi kehidupan keluarganya dengan baik telah memberikan spirit/semangat bagi suami yang bekerja di bidang pekerjaan apapun.

a. Mendidik anak-anak

Merupakan fungsi ibu yang cukup mulia dan sangat memerlukan ketabahan, ketelitian, kesabaran dan ilmu pengetahuan. Fungsi mendidik, mengasuh dan mengajar ini memang memerlukan tugas berat tetapi cukup mulia dalam kehidupan makhluk manusia. sang ibulah peletak dasar pengertian, pemahaman dan akhlak dalam kehidupan anak-anaknya. Dengan berbekal perasaan halus, taraf kesabaran yang relatif lebih baik dari kaum pria dan kelembutan, mereka dapat menentramkan hati anak-anak dan suaminya yang di landa kegelisahan dalam kehidupan. Pantaslah jika sementara ahli menempatkan kaum ibu sebagai pendidik atau guru yang pertama dan utama, sehingga manfaatnya dapat kita rasakan bersama-sama.

b. Membantu suami

Jika suami dilanda kesusahan, kejenuhan pemikiran isteri hendaknya mau mengurangi beban psikis yang sedang memberatkannya. Sikap yang cukup menenangkan bukan menambah-nambah penderitaan dan pemikiran, tetapi benar-benar dengan segala daya dan tenaga berusaha menghibur suami, agar penderitaan dan kesusahannya akan lenyap dan terganti dengan kesegaran jiwa dan badan sehingga mampu meneruskan tugasnya.

c. Membereskan urusan rumah tangga

Dengan ketrampilan yang cukup diandalkan, istri akan mau mengerjakan setiap kewajiban rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Memasak, mencuci, membersihkan rumah dan sebagainya merupakan tugas istri yang mampu dilaksanakannya karena memang panggilan jiwanya. Istri tentu akan bangga jika sang suami dan anak-anaknya krasan tinggal dan berdiam di rumahnya sendiri karena pengaturannya yang cukup menyegarkan dan memenuhi selera dan kesenangan dalam keluarga.

d. Menggunakan uang secara tertib dan fungsional

Sejumlah uang kebutuhan keluarga yang diberikan suami tentulah dibuatkan daftar pengeluarannya sebaik mungkin hingga akhir bulan.

e. Menjaga hubungan /pergaulan sosial yang sehat

Membentuk dan memelihara pergaulan yang sehat, mengandung makna bahwa istri perlu berhati-hati dalam kehidupan terutama dengan lawan jenis yang bukan muhrim.

f. Menjaga dan mengembangkan hubungan silaturrahi antar keluarga dan sanak famili

Saling kunjung mengunjungi antar keluarga dapat mempererat hubungan keluarga dan sekaligus mampu menghilangkan prasangka yang tidak benar yang selama ini pernah di ucapkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab.

g. Memenuhi fungsi istri terhadap suami dengan sebaik-baiknya

Istri yang baik adalah mereka yang tidak menolak

hasrat suaminya yang wajar dan tidak mencari-cari alasan untuk menghindar dari melayani hasrat suami yang telah tumbuh mengakar di dalam dirinya.³³

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak suami istri secara bersama.³⁴

1. Hak dan Kewajiban Istri

a. Hak Istri Atas Suami

Di antara beberapa hak istri terhadap suaminya terbagi menjadi dua yaitu:

1) Hak Kebendaan

a) Mahar (Maskawin)

Namun, hak istri atas mahar tersebut baru meliputi seluruh mahar apabila terjadi salah satu dari dua hal sebagai berikut ini:

(1) Apabila benar-benar telah terjadi persetubuhan.

(2) Apabila terjadi kematian salah satu, suami atau istri sebelum terjadi bercampur.

b) Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencakupkan segala keperluan istri meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan meskipun istri tergolong kaya.

2) Hak Rohaniah

Seperti melakukannya dengan adil jika suami berpoligami dan tidak boleh membahayakan istri.³⁵

³³ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 115-127.

³⁴ Tihami, sohari sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 153.

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 87-88.

b. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Sebagaimana suami mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap suaminya, yaitu:

1) Istri wajib taat dan patuh kepada suami.

Istri di perintahkan untuk taat kepada suaminya selama bukan dalam hal kemaksiatan. Karena, tidak ada untuk taat kepada makhluk dalam hal kedurhakaan terhadap sang pencipta.³⁶

Berdasarkan firman Allah SWT:

فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظْنَ لِغَيْبِ مَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: "...Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)..." (QS. An-Nisa: 34)³⁷

Dan sabda Rasulullah saw.: "Istri yang meninggal dunia dalam keridaan suaminya, maka dia akan masuk surga". (HR.Tirmidzi)³⁸

Disamping itu, istri berkewajiban melayani suami, menyiapkan rumah untuk ibadah dan kerja.

2) Menjaga Kehormatan.

Istri tidak diperkenankan memasukan orang ke dalam rumah suaminya kecuali seizin suaminya. Rasulullah saw. pernah memperingatkan hal itu. Beliau bersabda: "Adapun hak kalian atas istri kalian adalah, janganlah kalian mengizinkan orang lain menggauli istri kalian dan memasuki rumah kalian bagi orang yang kalian benc".(HR. Tirmidzi)

³⁶ Husain Syahatah, *Tanggung jawab Suami dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas* (Jakarta: Amzah, 2005), 20.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Depok: Al Huda, 2011), 85.

³⁸ Husain Syahatah, *Tanggung jawab Suami dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas* (Jakarta: Amzah, 2005), 20.

3) Menjaga Harta Suami

Istri wajib menjaga harta suami. Tidak boleh memboroskan harta tanpa seizin suami. Rasulullah saw. bersabda: *“Jika suamimu keluar, maka jagalah ia dengan cara menjaga dirimu dan hartanya”*. (HR. Ahmad dan Nisa’i)

4) Berdandan untuk Suami

Istri wajib berdandan untuk suaminya, agar suami perasaanya senang terhadap dirinya. Jika suami dalam perjalanan, sebisanya ia memberikan kabar kepada istrinya mengenai waktu kepulangannya, sehingga istri dapat menyambut suami dengan dandan yang cantik.

5) Mengatur Urusan Rumah Tangga

Di antara tanggung jawab istri yang lain adalah, mengatur urusan dalam rumah tangga. Istri berperan sebagai pengurus rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas tugasnya.

6) Menemani Suami

Istri wajib menemani suami apabila di minta, seperti ketika melakukan kunjungan-kunjungan kerja sosial atau melakukan perjalanan, selama hal itu tidak bertujuan untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.

7) Melahirkan dan Memelihara Anak

Bagi perempuan, melahirkan merupakan kodrat tuhan, dan merupakan bagian dari pikiran yang ada padanya.³⁹ Hal ini disinggung oleh Allah SWT dalam firmanNya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ

أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ

يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٦﴾

³⁹ Husain Syahatah, *Tanggung jawab Suami dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas* (Jakarta: Amzah, 2005), 21-22.

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS. An-Nahl: 72)⁴⁰

Tidak boleh seorang istri melakukan pencegahan kehamilan, kecuali dalam keadaan darurat yang di bolehkan islam.

- 8) Istri bertanggung jawab memberi nafkah keluarga jika dalam keadaan darurat. Islam membolehkan bagi istri yang berkecukupan untuk menafkahi suaminya yang miskin saat dalam kesusahan dan dalam keadaan krisis harta.⁴¹
- 9) Menghormati keluarga suami.
- 10) Bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami.
- 11) Selalu mendorong suami untuk maju.
- 12) Rida dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.⁴²

2. Hak dan Kewajiban Suami

a. Hak Suami Atas Istri

Di antara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- 1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- 4) Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.⁴³

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Depok: Al Huda, 2011), 275.

⁴¹ Husain Syahatah, *Tanggung jawab Suami dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas* (Jakarta: Amzah, 2005), 23.

⁴² Tihami, sohari sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 161-162.

⁴³ Tihami, sohari sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 158.

b. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban non materi yang bukan berupa kebendaan, antara lain:

- 1) Kewajiban Materi Berupa Kebendaan

Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri.

 - a) Memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 2) Kewajiban Non Materi
 - a) Menggauli istrinya dengan baik.
 - b) Suami wajib menjaga, membina dan mengusahakan bertambahnya iman istrinya.
 - c) Jika suami mempunyai istri lebih dari seorang, maka wajib ia berlaku adil kepada istri-istrinya.

Dua kewajiban paling depan diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin, yaitu istri mematuhi suami, khususnya, ketika suami ingin menggaulinya. Disamping itu, nafkah bisa gugur apabila ia (istri) nusyuz.⁴⁴

3. Hak Bersama Suami Istri

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, yaitu sebagai berikut:

- a. Suami dan istri di halalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang di halalkan secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang di lakukan secara bersamaan.
- b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya

⁴⁴ Tihami, sohari sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 161.

- telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas.
 - e. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{٤٥}

Artinya: "...dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut. ..." (QS. An-Nisa:19)⁴⁵

Dalam ajaran islam, seorang suami dituntut untuk melakukan adab-adab (etika) dalam menggauli istrinya antara lain:

- 1) Seorang suami dianjurkan berlaku lembut kepada istrinya.

Ini bisa ditampakkan ketika menawarkan minuman atau lainnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Asma bin Yazid As-Sakan, ia berkata:

"Saya pernah menghias Aisyah untuk disandingkan bersama Nabi Saw. Saya, kemudian datang kepada beliau dan memanggil beliau untuk mendatangi Aisyah. Beliau pun datang dan duduk didekat Aisyah beliau mengambil segelas susu, lalu beliau minum. Beliau kemudian menyodorkan kepada Aisyah. Aisyah menundukkan kepala tersipu malu. Dengan agak membentak saya katakan kepada Aisyah, "Ambillah pemberian Nabi itu! Aisyah mau mengambilnya, lalu minum sedikit. Nabi Saw. Kemudian berkata kepada Aisyah. Berikan susu itu kepada sahabatmu".

Asma berkata, "Saya lalu berkata, Wahai Rasulullah, tolong mintalah kembali dulu gelas itu, lalu tuan minum, baru berikan kepada saya. Beliau pun meminta kembali gelas itu, lalu minum sedikit, kemudian diberikannya kepada saya. Saya duduk, gelas itu aku letakkan di atas lututku. Kemudian saya minum dengan cara menempelkan bibirku pada gelas seraya

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Depok: Al Huda, 2011), 81.

memutar-mutarnya agar mengenai tempat bekas minum Nabi. Beliau kemudian berseru kepada wanita-wanita di sekitarnya, “Berikan susu itu kepada mereka secara bergiliran. Kami menjawab, kami tidak suka, Nabi berkata lagi, sudahlah minum saja, jangan malu-malu”.

- 2) Seorang suami juga harus berperilaku yang santun kepada istrinya, bahkan harus bisa bersikap menjadi tauladan. Tidak boleh menyakitinya, baik dengan kekerasan badan maupun lisannya.

Dalam kompilasi hukum islam disebutkan bahwa, kewajiban suami istri, secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara keharmonisannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁴⁶

D. Definisi Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Definisi kata hukum yang diambil dari *Oxford English Dictionary* adalah sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai pengikat anggotanya. Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti : seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *Mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan

⁴⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 154.

mengikat untuk semua umat beragama Islam.

Hukum Islam adalah peraturan yang disahkan oleh Negara yang berupa perilaku bagi orang-orang Islam. Hukum Islam menurut syariat adalah peraturan yang terkait dalam hukum Islam dalam tatanan perbuatan kehidupan dari Allah SWT. Yang mencakup materiil maupun non materiil. Adapun menurut fiqh, hukum adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam sunnah nabi dan terekam dalam kitab al-Hadist.⁴⁷

Para ulama sependapat bahwa dalam syariat Islam telah terdapat segala hukum yang mengatur tindak-tanduk manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Hukum-hukum itu adakalanya disebutkan secara jelas dan tegas, tetapi hanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah secara umum.⁴⁸ Pada intinya hukum Islam terdiri dari dua aspek ajaran, yaitu :⁴⁹

- a. Aspek syari'at berupa nash atau wahyu (al-Qur'an dan as-Sunnah) yang kebenarannya bersifat absolut (*mutlak*)
- b. Aspek fiqh berupa syari'at yang telah diintervensi oleh akal dan pemikiran manusia yang kebenarannya bersifat nisbi (sesuatu yang mungkin mengandung kesalahan, sekaligus mungkin untuk dikaji ulang dan diadakan *dekonstruksi* atau *rekonstruksi*).

Ungkapan bahwa hukum Islam adalah hukum suci, hukum Tuhan, syari'ah Allah, dan semacamnya sering kita dengar. Demikian pula anggapan pasti benar dan diatas segala-galanya juga tidak jarang kita dengar. Di sini tampak tidak adanya kejelasan posisi dan wilayah antar istilah hukum Islam, yang pada praktiknya identik dengan hasil ijtihad *fuqoha/Mujtahidin* dan syari'ah Allah Yang dalam arti kongkretnya adalah wahyu yang murni,

⁴⁷ Fathurrahman djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), 11-12.

⁴⁸ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 23.

⁴⁹ Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia* (Pejaten: Pustaka Firdaus, 2010, 57.

posisinya diluar jangkauan manusia.⁵⁰

Kata syari'at berasal dari kata syari'ah (arab) dalam bahasa kita sehari-hari syariat, dari segi bahasa berarti jalan yang lurus. Sedangkan pengertian syari'at secara terminology yaitu ketentuan yang ditetapkan Allah untuk hamba-hambanya dengan perantara Rasul-Nya agar diamalkan dengan penuh keimanan, baik ketentuan itu terpaut dengan amaliah, akidah, maupun akhlak.⁵¹ Kata *syara'a* juga berarti menetapkan. Menurut istilah syari'at berarti agama dan berbagai hukum yang disyariatkan Allah untuk hambanya. Hukum-hukum ini disebut syari'at Nya karena ia lurus dan menyerupai mata air membawa kehidupan bagi fisik.⁵²

Syari'at, din, dan millah memiliki arti yang sama, yaitu hukum-hukum yang disyari'at oleh Allah untuk hamba-hamba Nya. Namun demikian, hukum-hukum ini disebut syariat karena aspek pembuatannya, kejelasannya, dan konsistensinya. Disebut *Din* karena menjadi sarana untuk patuh dan beribadah kepada Allah dan disebut *millah* karena ditujukan kepada manusia. Jadi, syari'at adalah hukum-hukum yang disyari'atkan Allah bagi hamba-hamba-Nya, baik penetapan, syari'at ini berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan. Sedangkan syari'at Islam menurut istilah tidak lain adalah hukum-hukum yang ada didalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw, yang merupakan wahyu dari Allah kepada Nabi-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia.⁵³

Kata *Fiqhi* secara etimologis berarti paham yang mendalam, bila kata paham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriyah maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu dzahir kepada ilmu batin. Secara

⁵⁰ A. Qadri Azizi, Hukum Nasional, *Eketisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum* (PT. Mizan Publika, 2004, 65.

⁵¹ Didiek Ahmad Supadie, *Studi Agama II* (PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 48.

⁵² Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syaria'ah* (Jakarta: Robbani Press, 2008), 44.

⁵³ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syaria'ah* (Jakarta: Robbani Press, 2008), 45.

definitive fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang digali dan ditentukan dari dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits.⁵⁴

Sebagaimana telah diuraikan diatas, fiqh pada awalnya berarti memahami atau hanya sebagai nama dari proses atau aktivitas memahami terhadap nash. Kemudian setelah menjadi sebuah disiplin keilmuan, fiqh pada dasarnya merupakan hasil ijtihad dari seorang atau beberapa orang *fuqaha/mujtahidin*. Sudah barang tentu hal-hal yang masuk kategori ibadat, pengaruh atau intervensi pemikiran fuqaha tidak sebanyak hal-hal yang masuk kategori muamalat. Sedangkan untuk muamalat, hanya dasarnya yang merupakan wahyu, sementara untuk esensi lebih detail dan banyak adalah produk *fuqoha*.⁵⁵

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Syari'at Islam adalah satu sistem norma ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan antara manusia sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam lainnya.⁵⁶ Kaidah syari'ah Islamiyah ini pada garis besarnya terbagi atas dua bagian besar, sebagai berikut :

- a. *Ibadah*, yaitu tata cara aturan ilahi yang mengatur hubungan ritual langsung antara hamba dengan Tuhanya, dengan tata cara yang di atur dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ibadah yang dimaksud ialah merupakan pokok-pokok ibadah yang di rumuskan dalam rukun-rukun Islam (mengucapkan syahadat, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa dibulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bila sesuai dengan kemampuan secara fisik dan nonfisik) dan *thaharah* (bersuci).
- b. *Mu'ammalah*, yaitu tata aturan ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia,

⁵⁴ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 19990, 13.

⁵⁵ A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum* (PT. Mizan Publika, 2004), 69.

⁵⁶ Nina Aminah, *Studi Agama Islam (Untuk Perguruan Tinggi Kedokteran dan Kesehatan)* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 54.

dan hubungan antara manusia dengan benda. *Mu'amalah* dalam arti luas pada garis besarnya terdiri atas dua bagian besar, yaitu :

- 1) *Al-Qanunu 'I-khas* artinya hukum perdata, meliputi :
 - a) *Mu'amalah* dalam arti sempit ialah hukum niaga.
 - b) *Munakahah* artinya hukum pernikahan.
 - c) *Waratshah* artinya hukum waris.
- 2) *Al-Qanunu 'I-am* artinya hukum public, meliputi :
 - a) *Jinayah* artinya hukum pidana.
 - b) *Khilafah* artinya hukum kenegaraan.
 - c) *Jihad* artinya hukum perang dan damai.⁵⁷

3. Sumber Hukum Islam

Pada prinsipnya sumber hukum Islam adalah al-Qur'an, karena sesungguhnya hadits Rasul pun adalah wahyu yang juga penampilmnya muncul melalui redaksi dan perilaku nabi Muhammad Saw sebagai Rasul Allah SWT. Hal ini diungkapkan dalam firman Allah surat An-najm ayat 3-4, sebagai berikut:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

Artinya: “Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawanafsunyaucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”. (QS. An-najm: 3-4)⁵⁸

Namun, karena hadits itu berfungsi sebagai *tabyin* (penjelas) dari al-Qur'an, para ulama menetapkannya sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an.

Kenyataannya menunjukkan bahwa kemampuan manusia sangat terbatas untuk menangkap semua pesan yang terdapat dalam kandungan *nash* secara pasti, baik al-Qur'an maupun hadits. Dengan keterbatasan itu, dirasakan adanya tindakan, kasus, atau peristiwa-peristiwa hukum

⁵⁷ Nina Aminah, *Studi Agama Islam (Untuk Perguruan Tinggi Kedokteran dan Kesehatan)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 67-69.

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Depok: Al Huda, 2011), 527.

yang secara pastihukumnya tidak ditemui pada dua sumber tadi. Oleh karenanya *fuqaha* umumnya sepakat menjadikan ijma' dan qiyas sebagai sumber ketiga dan sumber keempat setelah al-Qur'an dan as-Sunnah. Empat inilah yang disepakati oleh jumbuh ulama sebagai sumber-sumber fiqh Islam.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa banyak juga ulama yang menemui kesulitan dalam menetapkan hukum kalau hanya merujuk pada empat sumber diatas. Oleh karenanya, mereka meneliti kembali *nash-nash* syari'at. Dan dari sana merumuskan lagi kaidah atau teori-teori lain. Dengan cara itu lahirlah sumber-sumber lain, selain empat sumber yang disebut diatas. Sumber-sumber lain, selain empat sumber yang disebut di atas. Sumber-sumber inilah yang kemudian disebut sebagai dalil-dalil syar'i yang diperselisihkan,⁵⁹ seperti *Istishan, Istishlah, 'urf, Istiskhah, syar'u man qablana, sad al-dharyah*.

4. Ciri-ciri Hukum Islam

Berdasarkan ruang lingkup hukum Islam yang telah diuraikan dapat ditentukan cirri-ciri hukum Islam sebagai berikut :

- a. Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam.
- b. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam.
- c. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu : syari'ah dan fiqh. Syariah bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah nabi Muhammad Saw, dan fiqh adalah hasil pemahaman manusia tentang syari'ah.
- d. Hukum Islam terdiri dari dua bidang utama : yaitu hukum ibadah dan hukum mu'amalah, dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.

⁵⁹ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 66-77.

- e. Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti yang akan diuraikan dalam bentuk bagan tangga bertingkat. Dalil al-Qur'an yang menjadi hukum dasar dan mendasari sunnah Nabi Muhammad saw dan lapisan-lapisan seterusnya kebawah.
- f. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dan pahala.
- g. Hukum Islam dapat dibagi menjadi : (1) hukum *taklifi* atau hukum *taklif* yaitu *Al-Khamsah* yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum, yaitu *jaiz*, sunah, makruh, wajib, dan haram : (2) hukum *wadh'i* yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan.
- h. Berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimana pun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam disuatu tempat atau Negara pada suatu masa saja.⁶⁰

5. Tujuan Hukum Islam

Darisegi bahasa *maqashid al-syari'ah* berarti maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama didalamnya adalah mengenai masalah hikmat dan *illat* ditetapkannya suatu hukum. Kajian tentang ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul fiqh. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam.⁶¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid al-syari'ah* identik dengan filsafat hukum Islam.⁶²

Tujuan Allah mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik itu didunia maupun diakhirat. Tujuan tersebut hendak di capai melalui taklif, yang pelaksanaanya tergantung pada pemahaman sumber-sumber hukum yang utama (al-Qur'an dan Hadits).

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan

⁶⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 58-59.

⁶¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), 113.

⁶² Yasin, *Qawaid Fiqhiyyah* (Kudus: Dipa Stain Kudus, 2009), 28.

di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh. Ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.⁶³

Tujuan hukum Islam ditinjau dari segi pembuat hukum dapat diketahui melalui penalaran dan induktif atas sumber-sumber naqli, yaitu wahyu, baik al-Qur'an maupun sunnah. Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum itu. Kalau dilihat dari segi pembuat hukum Islam, maka dibagi menjadi tiga, yaitu :⁶⁴

- a. Tujuan *al-daruriyyat*
- b. Tujuan *al-hajiyyat*
- c. Tujuan *al-tahsiniyyat*

Yang dimaksud dengan memelihara tujuan *al-daruriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.⁶⁵ Apabila tujuan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidaksamaan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang di sebut *al-dlaluriyyat al-khams* atau *al-kulliyyat al-khams*, atau sering di sebut *maqashid al-syari'ah*, yaitu lima tujuan utama hukum Islam yang telah disepakati bukan saja oleh ulama Islam, melainkan juga oleh keseluruhan agamawan. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi antara lain : agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan dan harta.

Tujuan *al-hajiyyat* adalah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan skunder hidup manusia itu. Kebutuhan sekunder ini bila

⁶³ Yasin, *Qawaid Fiqhiyyah* (Kudus: Dipa Stain Kudus, 2009), 30.

⁶⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 61.

⁶⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), 126.

tidak dipenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia. Namun demikian kesempitan hidup tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerusakan hidup manusia secara umum. Kebutuhan hidup yang bersifat sekunder ini terdapat dalam ibadat, adat, mu'amalat dan jinayat.⁶⁶

Tujuan *al-tahsiniyyat* adalah tujuan hukum Islam yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian tujuan tertier hukum Islam ini biasanya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang mulia atau *al-akhla'ul karimah*. Budi pekerti atau akhlak mulia ini mencakup etika hukum. Baik etika hukum ibadah, muammalat, adat, pidana, atau jinayat, dan keperdataan.

Apabila kita perinci, maka tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya ada lima, disebut juga *al-maqashidu 'al-Khamsah* (panca tujuan), yaitu :

a. Memelihara kemaslahatan agama

Agama menjadi kebutuhan manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk hidup yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam merupakan nikmat Allah yang tinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan didalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 3 :⁶⁷

الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاَحْشَوْنِ
 الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ
 لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآثِمٍ
 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

⁶⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Universitas LPPM, 1995), 101-102.

⁶⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), 65.

Artinya: “Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu”. (QS. Al-Maidah: 3)⁶⁸

Beragama merupakan kekhususan bagi umat manusia, dan merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan kita untuk tetap menegakkan agama.⁶⁹

b. Memelihara Jiwa

Berdasarkan tingkat kepentingannya, memelihara jiwa dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan untuk mempertahankan hidup.
- 2) Memelihara dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan lezat dan halal.
- 3) Memelihara dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika.⁷⁰

c. Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk Allah SWT, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT. Menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain dari berbagai macam binatang.⁷¹

⁶⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Depok: Al Huda, 2011), 108.

⁶⁹ Yasin, *Qawaid Fiqhiyyah* (Kudus: Dipa Stain Kudus, 2009), 32.

⁷⁰ Yasin, *Qawaid Fiqhiyyah* (Kudus: Dipa Stain Kudus, 2009), 34.

⁷¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), 75.

d. Memelihara Keturunan

Untuk ini Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan yang sah dari ayahnya. Malahan tidak hanya melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa zina.⁷²

e. Memelihara harta benda

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang, oleh karena manusia itu sangat tama' (serakah) kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan cara apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini, Islam mensyari'atkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba, dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang dibawah tanggungannya. Bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaanya sekalipun.⁷³

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis ini bukan yang pertama kalinya, tetapi sebelum adanya penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian lain yang hampir sama dengan penelitian ini, di antaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh :

⁷² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), 129.

⁷³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), 101.

1. Skripsi Karya Taufik Hidayat Sahkar, UIN Alauddin Makasar tahun 2017 yang berjudul “Kedudukan Istri Sebagai Penopang Nafkah Keluarga Dalam Budaya Lokal Suku Makasar dan Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Berkeluarga di Desa Gantarang Kecamatan Kalara Kabupaten Jeneponto)”. Penelitian ini menjelaskan tentang istri sebagai penopang nafkah keluarga menurut budaya lokal dan hukum islam.

Perbedaan skripsi ini dengan yang peneliti lakukan adalah bahwa pada skripsi ini istri ikut membantu suami dalam mencukupi nafkah keluarga dan lebih menekankan pada budaya lokal (adat), dan di tinjau menurut hukum islam, sedangkan pada skripsi penulis menjelaskan kedudukan istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dalam pandangan hukum islam (Fiqh), dan lokasi penelitian yang berbeda serta menggunakan metode pendekatan normatif.

2. Skripsi Karya Desi Amalia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011 yang berjudul “Peran Wanita Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pasawaran, Propinsi Lampung)”. Penelitian ini menjelaskan tentang peranan istri dalam memberi nafkah keluarga serta relevansinya dengan tanggung jawab nafkah dalam sistem undang-undang Perkawinan Indonesia.

Perbedaan skripsi ini dengan yang peneliti lakukan adalah bahwa pada skripsi ini lebih menekankan pada pandangan hukum positif terhadap nafkah istri dan tanggung jawab nafkah dalam sistem Undang-undang perkawinan, sedangkan pada skripsi penulis menjelaskan kedudukan istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dalam pandangan hukum islam (Fiqh) dan lokasi yang berbeda.

3. Skripsi Karya Hasan As'ari, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2012 yang berjudul “Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Dikelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)”. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan nafkah keluarga ditanggung oleh istri, ketentuan hukum Islam

tentang nafkah keluarga, dan tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam menanggung nafkah keluarga. kedudukan istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dan ketentuannya dalam pandangan hukum islam dan menggunakan metode pendekatan normatif dan lokasi yang berbeda.

F. Kerangka Berpikir

Islam tidak membedakan manusia, artinya ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunannya. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah swt. Kerangka konseptual dapat dilihat pada skema berikut ini:



Pemberian nafkah telah diatur dalam hukum Islam, yaitu dalam al-Qur'an, hadis dan ijtihad. Pada penelitian ini terfokus pada istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, kemudian akan diuraikan faktor yang menjadi motivasi sang istri dalam mencari nafkah, apakah karena faktor sosial, ekonomi maupun personal. Juga diuraikan dampak yang ditimbulkan ketika istri menjadi pencari nafkah utama, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Kemudian di analisis dan Prespektif hukum islam terhadap kedudukan istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga maka ditariklah kesimpulan.

